



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 71 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Perantjis, guna menghadiri Paris Salon; perlu menugaskan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya (U) Rusmin Nurjadin ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.170 tahun 1966 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada :

Menteri/Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya (U) Rusmin Nurjadin (termasuk golongan I); untuk mengadakan perjalanan dinas guna memenuhi undangan Pemerintah Perantjis menghadiri " Paris Salon ".

KEDUA : Untuk melaksanakan perjalanan tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dari Djakarta pada tanggal 25 Mei 1967; dan kembali setelah 2(dua) minggu ditempat.

KETIGA : Setelah tiba di negara yang dituju, supaya segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

KEEMPAT : Semua biaya yang berhubungan dengan perjalanan dinas tersebut, seluruhnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah/Negara pengundang (Perantjis).

KELIMA : Untuk keperluan penugasan tersebut, disediakan uang representasi sejumlah US \$.500,- (Lima ratus US dollar).

KENYAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, segera melaporkan hasilnya kepada Pejabat Presiden Republik Indonesia.

KENUDJUE : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperluasnya.

KEDELAPAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

DALAMAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris ;
4. Biro Lalu Lintas Devisa ;

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Mei 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.